

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama praktis yang dijadikan acuan dalam berbagai tuntutan kehidupan, baik jasmani maupun rohani dan keduanya secara seimbang. Oleh itu, islam memberikan jalan untuk mencapai kebahagiaan spiritual serta kebahagiaan materi. Islam sangat memerintahkan pemeluknya untuk memperoleh kekayaan yang baik dan bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi anggota masyarakat melalui usaha yang giat dan interaksi dengan sesamanya secara harmonis.

Di antara cara-cara yang disyariatkan adalah ‘berdagang’ sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang *Quraisy*.¹ Berkenaan dengan hal ini, Al-Qur’an mendokumentasikannya di dalam surat *Quraisy*, sebagai berikut:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١ إِيْلَهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا
رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ ۝٤

Artinya: “Karena kebiasaan orang-orang *Quraisy*, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). yang telah

¹ Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2000) hlm. 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”²

Islam membenarkan perniagaan yang berlaku sekaligus menerima jual-beli yang dijalankan dalam setiap perniagaan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 257 sebagai berikut,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٣

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³

Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh *syara*’ dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.

Jual beli bisa terlaksana dengan *sighat* (ijab dan qabul) verbal dengan kata-kata atau *sighat* dengan amal perbuatan langsung.

- a. *Sighat* verbal dengan kata-kata terdiri dari: “*Ijab*,” yaitu ungkapan yang muncul dari penjual. Misalnya dengan mengatakan, “Aku menjual.” Sedangkan *Qabul*, yaitu ungkapan yang muncul dari pembeli. Misalnya dengan mengatakan. “Aku membeli.”
- b. *Sighat* dengan aksi langsung adalah saling memberi yang terdiri dari pengambilan dan penyerahan. Misalnya, seseorang memberikan barang dagangannya kepada orang lain dan orang lain itu menyerahkan harganya sebagaimana biasanya.

² Al-Hadi al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), hlm. 602.

³ *Ibid.* hlm. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terkadang *sighat* itu terdiri dari *sighat* verbal dan *sighat* dengan aksi langsung.⁴

Jual beli yang terlarang antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berkewajiban melakukan solat jumaah.
- b. Haram menjual sesuatu kepada yang akan dijadikan penolong oleh pembelinya untuk melakukan kemaksiatan.
- c. Menjual kepada orang yang akan membeli barang kepada saudaranya sesama muslim. Misalnya, mengatakan kepada orang yang membeli dengan harga sepuluh, “Aku berikan kepada anda barang yang sama dengan harga Sembilan.”
- d. Jual beli *bai’al-innah* yaitu menjual sesuatu kepada orang dengan pembayaran harganya ditangguhkan.⁵

Ada pun rukun jual beli yaitu:

- a. *Bai’* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Sighat* (*ijab* dan *qobul*)
- d. *Ma’qud alaihi* (benda atau barang).⁶

Ada pun syarat jual beli pula adalah,

- a. Barang harus suci
- b. Memberi manfaat menurut *syara’*

⁴ Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm.496.

⁵ *Ibid*

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Alih Bahasa: Abdul Hayyie Kattanie, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Milik sendiri
- d. Kemampuan untuk menyerahkan.
- e. Kepengetahuan tentang barang.
- f. Telah diterimanya barang yang dijual.⁷

Pada zaman kini telah menjadi satu kebiasaan memelihara kucing. Pelbagai jenis kucing dijual-belian dengan harga yang kadang mencecah jutaan rupiah mengikut umur dan jenis kucing.

Persoalannya apakah hukum jual beli kucing diperbolehkan atau diharamkan karena kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mencari rezki dengan jalan yang baik.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ

Artinya: “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁸

Terdapat berbagai pandangan mengenai hukum menjual beli kucing. Pertama, pendapat bahawa kucing ini haram dijual-beli secara mutlak berdasarkan hadis,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Penterjemah: Abu Syaqqina dkk., (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang), hlm. 37.

⁸ Al-Hadi al-Qur'an Terjemah, *Op. Cit.*, hlm. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلَا يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السَّنَّوْرِ
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَابِرٍ وَاضْطَرَبُوا
عَلَى الْأَعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ثَمَنَ الْهَرِّ
وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَرَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا
الْوَجْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah memberitakan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing dan kucing. Abu Isa berkata; Hadits ini sanadnya tergoncang dan tidak sah dalam kalimat; Hasil penjualan kucing. Hadits ini telah diriwayatkan dari Al A'masy dari sebagian sahabatnya dari Jabir dan mereka merasa bimbang terhadap Al A'masy dalam periwayatan hadits ini, serta dan ada dari kalangan ulama' yang memakruhkan uang hasil penjualan kucing namun sebagian mereka memperbolehkan, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Dan Ibnu Fudhail meriwayatkan dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari selain jalur ini”.⁹

Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rosulullah SAW berkata:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ
بَحْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar-Razi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ar

⁹ Muhammad Nasiruddin al-Abani, *Sahih Sunan at-Tirmidzi*, Juzuk 2, penterjemah: Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rabi' bin Nafi' Abu Taubah dan Ali bin Bahr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isa dan Ibrahim telah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang dari hasil penjualan anjing serta kucing."¹⁰

Kedua pendapat *jumhur* termasuk *Mazhab syafi'e* membenarkan jual beli kucing jika kucing itu memiliki manfaat seperti menangkap tikus maka hukumnya ialah halal untuk dijual beli. Apabila haiwan tersebut liar, maka tidak dibenarkan. Ada juga yang mengatakan bahawa kucing ini diharamkan jual beli karena pada awal Islam ia dianggap najis, kemudian setelah tsabit daripada Rasulullah SAW bahawa kucing itu suci maka dibenarkan jual beli kucing.¹¹

Ulama yang melarang jual beli kucing adalah Imam Ibn Al-Qayyim. Beliau berpendapat bahawa haram hukumnya proses jual beli kucing sebagaimana telah dinyatakan dalam kitabnya *Zadu Al-Ma'ad*:

وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروایتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به .

Artinya: “Dan seperti itu (*Haram jual beli kucing*), berfatwa Abu Hurairah RA. Hal ini juga merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh *Mazhab Thawus, Mujahid dan Jabir Bin Zaid dan Ulama Ahli adz-Dzahir*, salah satu dari dua riwayat yang ditulis oleh Imam Ahmad. Dan pilihan Abu Bakr. Dan ini merupakan pendapat yang

¹⁰ Muhammad Nasiruddin al-Abani, *Sahih Sunan Abi Daud*, Juzuk 2, Penterjemah: Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 592.

¹¹ Umar Mukhtar Mohd Noor, *Hukum Jual Beli Kucing*, Diakses dari: <http://www.muftiwp.gov.my/index.php/ms-my/perkhidmatan/al-kafili-al-fatawi/440-hukum-jual-beli-kucing>, pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 7.36 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar karena Shahihnya Hadits, dan tidak ada dalil-dalil yang menentang pendapat tersebut. Maka hukumnya adalah wajib mengikutinya.”¹²

Tetapi, pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu al-Qayyim ini ditanggapi oleh Imam An-Nawawi. Alasan yang dimiliki Imam an-Nawawi adalah:

جواب أبي العباس بن القاص وأبي سليمان الخطابي والقفال وغيرهم أن

المراد الهرة الوحشية فلا يصح لعدم الانتفاع بها

Artinya: “Jawaban Abi al-Abbas bin Qash, Abi Sulaiman al-Khattaby dan Imam Qaffaal dan Ulama lain: Al-Murad (Sebuah perkara yang dikehendaki dari hadits yang telah diuraikan di atas) adalah kucing liar. Maka tidak sah jika menjualnya (kucing liar), karena menjual kucing liar tersebut tidak mengandung kemanfaatan (menurut Syara’).”¹³

Perbedaan pandangan kedua Ulama ini menarik minat penulis untuk mengetahui hukum sebenar jual beli kucing. Sekiranya haram sepertimana pandangan Ibnu al-Qayyim berarti jual beli kucing yang dipratikkan adalah berdosa dan rezki penghasilan tidak berkat. Dari kedua perbedaan ini penulis akan menjadikan satu kajian ilmiah: “**HUKUM JUAL BELI KUCING STUDI KOMPARATIF IMAM IBNU AL-QAYYIM DENGAN IMAM AL-NAWAWI**”.

¹² Ibnu Qayyim, *Zadu Al- Maa’d*, Juz ke-5, (Kuwait: Maktabah Manar Al-Islmiah, 1996), hlm. 773.

¹³ Imam Nawawi, *Majmu Sarh Al-Muhazab*, Juzuk 10, (Beirut-Lebanon: Dar Kutub Al-Ilmiah, 2011). hlm. 262

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak keluar dari judul yang ingin dibahas, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya: “Hukum Jual Beli Kucing Studi Komparatif Imam Ibnu al-Qayyim dengan Imam al-Nawawi.” Oleh yang demikian jelaslah bahwa yang penulis kaji melalui karya ilmiah ini ialah hukum yaitu mengenai boleh atau tidaknya menjual hewan yakni kucing dengan metode perbandingan antara pendapat Imam Ibnu al-Qayyim dengan Imam al-Nawawi.

C. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Ibnu al-Qayyim dan Imam al-Nawawi tentang hukum jual beli kucing ?
2. Apakah dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu al-Qayyim dan Imam al-Nawawi mengenai hukum jual beli kucing?
3. Bagaimana analisa *Fiqh Muqaran* terhadap pendapat tersebut?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pendapat Imam Ibnu al-Qayyim dan Imam al-Nawawi mengenai hukum jual beli kucing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui dan memahami dalil dan dasar hukum yang digunakan masing-masing pihak dalam mendukung pendapat yang dikemukakan.
- c. Untuk mengetahui hasil analisa fiqh muqaran atas perbedaan pendapat hukum jual beli kucing Imam Ibnu al-Qayyim dan Imam al-Nawawi.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum islam terutamanya tentang masalah jual beli kucing.
- b. Sebagai sumbangan penulis kepada masyarakat dan para mahasiswa khususnya, kiranya tulisan ini dapat dijadikan perbandingan didalam fiqh terutama mengenai masalah hukum jual beli kucing.
- c. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar sarjana.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode *Library Research* yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan serta buku-buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber data

Seluruh data dikumpulkan dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:

- a. Sumber primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Zadu Al-Ma'ad* karya Imam Ibnu al-Qayyim, dan *Al-Majmu'* karya Imam al-Nawawi.
- b. Sumber skunder, yaitu *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, serta buku-buku dan kitab lain yang berkenaan dengan penelitian ini.
- c. Sumber tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya penulis menelaah literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung atau tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan demi menghasilkan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data yang disajikan penulis menggunakan metode analisis data komperatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada, kemudian membandingkan pendapat Imam Ibnu al-Qayyim dan Imam al-Nawawi mengenai masalah yang dibahas baik dari segi hukum maupun dasar dalil yang digunakan kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu membahas data-data yang bersifat umum pendapat dari Imam Ibnu al-Qayyim dan Imam al-Nawawi. Kemudian diambil kesimpulan khusus.
- b. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Ibnu al-Qayyim dan Imam al-Nawawi yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar lebih terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut. Diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu dalam sistematika penulisan yang seperti berikut:

- Bab I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab 2 : Mengemukakan Biografi Imam Ibnu al-Qayyim dan Imam al-Nawawi.
- Bab 3 : Membahas tentang tinjauan umum mengenai Jual Beli dan pandangan ulama lainnya mengenai jual beli kucing.
- Bab 4 : Membahas tentang Perbedaan Pendapat antara Imam Ibnu al-Qayyim dengan Imam al-Nawawi mengenai hukum jual beli kucing.
- Bab 5 : Kesimpulan dan Saran.